



Analisis Kinerja Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Kota Bitung

Priska Rampengan¹, Harijanto Sabijono², Anneke Wangkar³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

Article Info

Article history:

Received September 28, 2025

Revised Oktober 29, 2025

Accepted November 6, 2025

Kata Kunci:

Pajak Hotel,
Pajak Restoran,
Efektivitas,
Efisiensi,
Kontribusi,
PAD

Keywords:

Hotel Tax,
Restaurant Tax,
Effectiveness,
Efficiency,
Contribution,
Local Revenue

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah, salah satunya berasal dari pajak hotel dan pajak restoran. Di Kota Bitung, potensi kedua jenis pajak tersebut cukup besar, namun realisasi penerimaannya belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja penerimaan pajak hotel dan restoran, yang mencakup efektivitas, efisiensi, dan kontribusi terhadap PAD Kota Bitung periode 2020-2024. Penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel dan restoran berfluktuasi pada kategori kurang efektif hingga cukup efektif. Kontribusinya terhadap PAD tergolong rendah, meskipun pajak restoran memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan pajak hotel. Dari sisi efisiensi, sistem pemungutan dinilai sangat efisien karena menerapkan *self-assessment system* dan digitalisasi melalui SIPAD. Penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Bitung perlu ditingkatkan melalui pengawasan yang optimal, perluasan basis pajak, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

Regional Original Revenue (PAD) serves as the primary source of financing for regional development, one of which is derived from hotel and restaurant taxes. In Bitung City, the potential of these two types of taxes is considerably high; however, their realization has not yet reached an optimal level. This study aims to analyze the performance of hotel and restaurant tax revenues, which includes their effectiveness, contribution, and efficiency toward the PAD of Bitung City for the period 2020–2024. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. The findings indicate that the effectiveness of hotel and restaurant taxes fluctuated, ranging from less effective to fairly effective categories. Their contribution to PAD remains relatively low, although the restaurant tax provides a higher contribution than the hotel tax. In terms of efficiency, the tax collection system is considered highly efficient due to the implementation of the self-assessment system and the digitalization of tax administration through SIPAD (Regional Tax Information System). Hotel and restaurant tax revenues in Bitung City need to be improved through enhanced supervision, expansion of the tax base, and increased taxpayer compliance..

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Priska Rampengan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,

Manado, Indonesia
Email: priskarampengan20@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dari sudut pandang filosofis, salah satu tujuan fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada alinea keempat, adalah *memajukan kesejahteraan umum* [1]. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan sumber daya finansial yang besar dan signifikan, salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Pajak memainkan peran yang sangat penting sebagai tulang punggung pendapatan negara yang mendukung pembiayaan pembangunan dan pengeluaran negara [2].

Landasan hukum perpajakan di Indonesia diatur dalam Pasal 23A UUD 1945, yang menyatakan bahwa "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*" [3]. Pasal ini menegaskan kewenangan negara dalam pemungutan pajak, sementara detail pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara tanpa imbalan langsung [4].

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui bahwa dalam periode 2020–2023, lebih dari 75% penerimaan negara berasal dari pajak, bahkan pada tahun 2023 mencapai 80,41% [5]. Fakta ini menegaskan bahwa pajak memainkan peran utama dalam menopang perekonomian nasional [6]. Untuk mempercepat pencapaian tujuan negara hingga ke tingkat daerah, pemerintah mengatur regulasi perpajakan, termasuk pajak daerah, yang kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) [7]. Walaupun pemerintah pusat masih berperan signifikan melalui transfer fiskal, kemandirian fiskal daerah sangat bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang rata-rata kontribusinya baru sekitar 25–30% dari total pendapatan daerah [8].

Dalam struktur PAD, pajak daerah merupakan sumber terbesar dengan kontribusi nasional mencapai 60–70% [9]. Kondisi ini menunjukkan pentingnya optimalisasi pajak daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan daerah. Salah satu sumber dominan adalah pajak hotel dan pajak restoran, yang sangat potensial di daerah dengan sektor pariwisata berkembang seperti Kota Bitung [10].

Data BPS Kota Bitung (2024) menunjukkan bahwa sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh 10,91%, didorong oleh meningkatnya jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara. Walaupun pada tahun 2020–2021 terjadi penurunan akibat pandemi COVID-19, namun pada 2022–2024 tren wisata meningkat signifikan. Peningkatan ini diharapkan berbanding lurus dengan penerimaan pajak daerah dari sektor hotel dan restoran.

Namun, berdasarkan data lapangan, kinerja penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Bitung belum mencapai potensi optimalnya. Diketahui sekitar 26% wajib pajak hotel dan restoran tidak aktif membayar pajak, menandakan rendahnya kepatuhan dan lemahnya pengawasan fiskal. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan realisasi penerimaan pajak, yang menuntut adanya evaluasi mendalam terhadap efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak daerah dalam mendukung PAD.

Ketiga indikator tersebut — efektivitas, efisiensi, dan kontribusi — menjadi ukuran kinerja utama dalam mengevaluasi pengelolaan pajak daerah. Efektivitas menunjukkan kemampuan mencapai target penerimaan, efisiensi mengukur seberapa hemat sumber daya digunakan dalam pemungutan, dan kontribusi mencerminkan sumbangsih pajak terhadap PAD. Melalui analisis indikator tersebut, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi potensi, hambatan, dan strategi optimalisasi pajak hotel dan restoran di Kota Bitung ke depan.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam dan menyeluruh, tanpa mengubah atau memanipulasi kondisi yang ada. Dalam hal ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, yang dilakukan melalui berbagai teknik, seperti wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen (Sugiyono 2023:18). Selain itu, Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menyajikan gambaran sistematis mengenai kinerja yang meliputi efektivitas, efisiensi, dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota Bitung.

2.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) jenis, yaitu

1. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung dan dalam bentuk kata-kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini, data kualitatif diperoleh melalui wawancara dengan pegawai BAPENDA Kota Bitung pada bidang/seksi yang terlibat dalam pengelolaan pajak daerah, khususnya pajak hotel dan pajak restoran.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang dikumpulkan dan dianalisis dalam bentuk angka atau numerik. Dalam penelitian ini, data kuantitatif mencakup informasi yang diperlukan berupa laporan target, realisasi, anggaran pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, dan laporan PAD Kota Bitung dari tahun 2020-2024.

2.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung pada tempat objek penelitian dilakukan, melalui kontak atau komunikasi langsung antara peneliti dengan sumber informasi. Pengumpulan data ini dilakukan dengan mengamati secara langsung di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bitung, serta melakukan wawancara mendalam terkait penerimaan pajak hotel dan pajak restoran.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini dalam bentuk informasi atau laporan yang disajikan dalam bentuk dokumentasi dari BAPENDA kota Bitung. Data sekunder yang dimaksud meliputi:

1. Data jumlah target dan realisasi pajak hotel dan pajak hotel di Kota Bitung tahun 2020-2024.
2. Data jumlah target dan realisasi PAD Kota Bitung tahun 2020-2024.

3. Data jumlah biaya pemungutan dan anggaran dalam pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Bitung tahun 2020-2024.

2.4 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik dalam pengambilan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan sumber informasi yaitu pejabat atau staf BAPENDA Kota Bitung yang berkaitan dengan pengelolaan dan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk laporan, dokumen, arsip, dan gambar yang relevan dengan penelitian ini. Seperti laporan realisasi dan penerimaan pajak hotel, pajak restoran, PAD, kebijakan dan peraturan daerah Kota Bitung, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran.

2.5 Metode dan Proses Analisis Data

2.5.1 Metode Analisis Data

Penelitian ini mengadopsi metode analisis data deskriptif. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kemudian menyajikannya dalam bentuk deskripsi atau gambaran secara jelas dan mendalam mengenai masalah yang ada. Sehingga dapat mengambil kesimpulan sesuai dengan karakteristik informasi atau data yang telah dikumpulkan.

2.5.2 Proses Analisis Data

1. Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara bersama pejabat atau staf bagian yang berkaitan dengan pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran. Selain itu, berupa data dokumentasi yaitu laporan target, realisasi, anggaran penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, dan laporan PAD kota Bitung dari tahun 2020-2024.

2. Reduksi Data

Pada tahap ini, peneliti menyaring, merangkum, dan mengelompokkan data yang dikumpulkan untuk memfokuskan pada hal penting namun relevan terkait dengan kinerja yang meliputi efektivitas, efisiensi, dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di kota Bitung, sehingga lebih mudah dipahami dan mudah dalam penarikan kesimpulan.

3. Penyajian Data

Pada tahap ini, semua data Penyajian data yaitu semua data yang telah diukur dan dinilai dapat disajikan baik dalam bentuk pernyataan-pernyataan dan hasil perhitungan dalam bentuk angka berupa atau grafik. Dalam penelitian ini, berupa tabel target dan realisasi pajak hotel dan pajak restoran. Selain itu juga, perhitungan persentase efektivitas, efisiensi, dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota Bitung tahun 2020-2024, sesuai dengan rumus yang telah ditetapkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja penerimaan pajak hotel dan restoran. Penyajian data ini akan meliputi pengelompokkan hasil perhitungan atau pengukuran kinerja yaitu efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD di Kota Bitung.

4. Menyimpulkan Data

Di tahap ini, peneliti akan melihat hasil penyajian data untuk menarik kesimpulan yang berkaitan dengan kinerja yang meliputi efektivitas, efisiensi, dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD di Kota Bitung tahun 2020-2024. Kesimpulan ini diambil dari temuan yang didapat dari data yang sudah dianalisis dan disajikan. Selain itu, penarikan kesimpulan ini juga akan mencakup saran untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan pajak yang lebih baik di masa depan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui metode wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengukur tingkat kinerja dengan menggunakan penilaian efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran dari tahun 2020-2024 pada Kota Bitung. Tingkat efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran dapat dilihat dengan menggunakan data yang mencakup jumlah target dan realisasi pajak hotel dan pajak restoran dari tahun 2020-2024, serta jumlah target dan realisasi PAD Kota Bitung tahun 2020-2024. Adapun data dokumentasi didapatkan dalam analisis ini diperoleh secara resmi dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bitung melalui Bapak Kevin dan Ibu Marlien selaku kepala bidang yang menangani pajak hotel dan pajak restoran, sebagaimana dijabarkan pada uraian berikut.

3.1 Analisis Penerimaan Pajak Hotel di Kota Bitung

Berdasarkan hasil dokumentasi yang diperoleh dari BAPENDA Kota Bitung bersama Ibu Marlien selaku kepala bidang yang menangani pajak hotel, diketahui bahwa target dan realisasi pajak hotel menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, lebih tepatnya dari tahun 2020 hingga 2024. Adapun jumlah target dan realisasi pajak hotel periode 2020-2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Bitung Dari Tahun 2020-2024

Tahun	Target (Dalam Rupiah)	Realisasi (Dalam Rupiah)
2020	1.374.437.642	865.138.286
2021	2.472.437.642	1.714.516.372
2022	2.689.437.642	2.317.240.638
2023	5.500.562.371	7.019.138.423
2024	4.935.581.408	7.255.784.798

Sumber: BAPENDA Kota Bitung (2025)

Penerimaan pajak hotel menunjukkan dinamika yang berubah dari tahun 2020 hingga 2024. Pada periode 2020 hingga 2022, realisasi penerimaan selalu gagal mencapai target yang terus meningkat, meskipun realisasi menunjukkan tren perbaikan, seperti pada tahun 2020 realisasi hanya Rp865 juta dari target Rp1,37 miliar, dan pada 2022 realisasi mencapai Rp2,31 miliar dari target Rp2,68 miliar. Namun, kinerja mengalami peningkatan signifikan pada dua tahun terakhir; pada 2023, realisasi Rp7,01 miliar berhasil melampaui target yang melonjak

drastis (Rp5,5 miliar), dan tren positif ini berlanjut di 2024 dengan realisasi mencapai Rp7,25 miliar, kembali melebihi target yang ditetapkan (Rp4,93 miliar).

Untuk menganalisis kinerja penerimaan pajak hotel di Kota Bitung, peneliti menggunakan rumus efektivitas sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pajak\ Hotel/Restoran}{Target\ Pajak\ Hotel/Restoran} \times 100\%$$

Untuk menganalisis kinerja penerimaan pajak hotel di Kota Bitung, peneliti menggunakan rumus kontribusi sebagai berikut:

$$Kontribusi = \frac{Realisasi\ Pajak\ Hotel}{Realisasi\ PAD} \times 100\%$$

Dan untuk penilaian efektivitas dan kontribusi mengacu pada pedoman yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 690.900-327 Tahun 1996.

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
Di atas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Tabel 3. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10%-20%	Kurang
20%-30%	Sedang
30%-40%	Cukup
40%-50%	Baik

Sumber: Kepmendagri No.690.900-327 tahun 1996

Berikut adalah perhitungan efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota Bitung tahun 2020-2024:

Tahun 2020

$$Efektivitas = \frac{865.138.286}{1.374.437.642} \times 100\% = 62,94\%$$

Tahun 2021

$$Efektivitas = \frac{1.714.516.372}{2.374.437.642} \times 100\% = 72,20\%$$

Tahun 2022

$$Efektivitas = \frac{2.317.240.638}{2.689.437.642} \times 100\% = 86,16\%$$

Tahun 2023

$$Efektivitas = \frac{7.019.138.423}{5.500.562.371} \times 100\% = 127,60\%$$

Tahun 2024

$$Efektivitas = \frac{7.255.784.798}{4.935.581.408} \times 100\% = 147\%$$

Setelah menghitung efektivitas dari penerimaan pajak hotel dari tahun 2020-2024, selanjutnya adalah melakukan penilaian tingkat efektivitas berdasarkan pedoman Kepmendagri No.690.900-327 tahun 1996. Hasil penilaiannya sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Perhitungan dan Penilaian Efektivitas Pajak Hotel di Kota Bitung Tahun 2020-2024

Tahun	Persentase Efektivitas	Tingkat Efektivitas
2020	62,94%	Kurang Efektif
2021	72,20%	Kurang Efektif
2022	86,16%	Cukup Efektif
2023	127,60%	Sangat Efektif
2024	147%	Sangat Efektif

Sumber: Data Olahan (2025)

Berikut adalah perhitungan kontribusi penerimaan pajak hotel di Kota Bitung tahun 2020-2024:

1. Tahun 2020

$$Kontribusi = \frac{865.138.286}{70.463.588.604} \times 100\% = 1,23\%$$

2. Tahun 2021

$$Kontribusi = \frac{1.714.516.372}{71.716.588.185} \times 100\% = 2,39\%$$

3. Tahun 2022

$$Kontribusi = \frac{2.317.240.638}{77.916.347.349} \times 100\% = 2,97\%$$

4. Tahun 2023

$$Kontribusi = \frac{7.019.138.423}{81.307.768.926} \times 100\% = 8,63\%$$

5. Tahun 2024

$$Kontribusi = \frac{7.255.784.798}{73.001.741.909} \times 100\% = 9,94\%$$

Langkah selanjutnya adalah menilai tingkat keberhasilannya dengan mengacu pada standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996. Berikut adalah temuan dari penilaian tersebut:

Tabel 5. Hasil Perhitungan dan Penilaian Kontribusi Pajak Hotel di Kota Bitung
Tahun 2020-2024

Tahun	Persentase Kontribusi	Tingkat Kontribusi
2020	1,23%	Sangat Kurang
2021	2,39%	Sangat Kurang
2022	2,97%	Sangat Kurang
2023	8,63%	Sangat Kurang
2024	9,94%	Sangat Kurang

Sumber: Data Olahan (2025)

Efektivitas penerimaan pajak hotel Kota Bitung menunjukkan perubahan dramatis, berawal dari kategori kurang efektif pada periode 2020 (62,94%) dan 2021 (72,20%) akibat dampak parah pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan tingkat hunian dan penutupan hotel besar. Pemerintah Kota Bitung merespon kondisi ini dengan kebijakan keringanan pajak untuk membantu pemulihan WP. Memasuki tahun 2022, efektivitas meningkat menjadi 86,16% (cukup efektif) didorong oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi, *re-opening* hotel, serta upaya BAPENDA melakukan pendataan ulang dan sosialisasi. Kinerja mencapai puncaknya pada 2023 (127,60%) dan 2024 (147%), keduanya dalam kategori sangat efektif, di mana realisasi berhasil melampaui target. Peningkatan drastis tahun 2023 didorong oleh pemeriksaan intensif BAPENDA yang menemukan dan menagih kurang bayar dari WP besar. Menariknya, target tahun 2024 ditetapkan lebih rendah sebagai langkah kehati-hatian dan penyesuaian target riil yang berkelanjutan, mempertimbangkan bahwa kenaikan 2023 bersifat insidental dan adanya penyesuaian objek pajak (UU HKPD). Meskipun efektivitas meningkat, kendala utama tetap pada rendahnya kesadaran dan kepatuhan sebagian WP yang menunda pembayaran atau melaporkan omzet tidak sesuai riil, di mana sanksi denda 10% dianggap kurang memberikan efek jera. Untuk mengatasi hal ini, BAPENDA menerapkan strategi uji petik, digitalisasi melalui SIPAD, dan penggunaan OTM (Online Transaction Monitoring) untuk memperkuat pengawasan dan menciptakan sistem pemungutan yang lebih transparan dan akuntabel.

Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang stabil meskipun secara keseluruhan masih berada dalam kategori sangat rendah. Pada periode 2020–2022, kontribusi rata-rata di bawah 3% (berkisar dari 1,23% di 2020 hingga 2,97% di 2022), utamanya disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menghambat aktivitas perhotelan, penurunan okupansi, serta keterbatasan jumlah dan dominasi WP hotel berskala kecil. BAPENDA merespons dengan kebijakan keringanan pajak dan pengawasan untuk menjaga stabilitas penerimaan yang tersisa.

Kontribusi meningkat signifikan pada periode 2023 (8,63%) dan 2024 (9,94%), didorong oleh pemulihan ekonomi, peningkatan hunian hotel, bertambahnya WP baru (hotel modern/resort), dan pengawasan intensif BAPENDA melalui SIPAD dan OTM. Meskipun peningkatan ini positif, kontribusinya tetap belum maksimal karena jumlah WP yang relatif sedikit dan adanya kebijakan baru UU HKPD yang mengeluarkan beberapa objek dari ketentuan pajak. Secara keseluruhan, pajak hotel belum dominan dan masih jauh di bawah pajak utama lain (PBB, BPHTB), mengindikasikan sektor perhotelan belum memberikan peranan signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah. Meskipun demikian, tren positif dan peran strategisnya dalam diversifikasi sumber PAD memberikan optimisme untuk masa mendatang.

3.2 Analisis Penerimaan Pajak Restoran di Kota Bitung

Berikut hasil dokumentasi jumlah target dan realisasi pajak restoran Kota Bitung tahun 2020 hingga 2024 yang diperoleh dari BAPENDA Kota Bitung melalui Bapak Kevin selaku kepala bidang yang menangani pajak restoran. Diketahui pajak restoran menunjukkan perkembangan yang terus meningkat setiap tahunnya. Rinciannya disajikan pada tabel 6 sebagai berikut.

Tabel 6. Target dan Realisasi Pajak Restoran di Kota Bitung Tahun 2020-2024

Tahun	Target (Dalam Rupiah)	Realisasi (Dalam Rupiah)
2020	2.618.293.806	2.956.368.993
2021	3.618.293.806	3.885.476.861
2022	4.718.293.806	5.092.152.388
2023	5.368.842.000	5.345.254.708
2024	6.898.572.492	5.647.791.740

Sumber: BAPENDA Kota Bitung (2025)

Penerimaan pajak restoran di Kota Bitung dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi antara target dan realisasi. Pada periode awal 2020 hingga 2022, realisasi penerimaan selalu berhasil melampaui atau mencapai target. Pada tahun 2020, realisasi (Rp2,95 miliar) sedikit melebihi target (Rp2,61 miliar). Tren positif ini berlanjut pada tahun 2021 (Realisasi Rp3,88 miliar vs. Target Rp3,61 miliar) dan 2022 (Realisasi Rp5,09 miliar vs. Target Rp4,71 miliar), di mana realisasi tetap berada di atas target. Namun, tren tersebut berbalik mulai tahun 2023 dan berlanjut di tahun 2024, di mana realisasi gagal mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, realisasi hanya mencapai Rp5,34 miliar dari target Rp5,36 miliar. Penurunan kinerja ini berlanjut pada tahun 2024, dengan realisasi yang kurang optimal (Rp5,64 miliar) jauh di bawah target yang ditetapkan (Rp6,89 miliar). Untuk menganalisis kinerja penerimaan pajak restoran di Kota Bitung, peneliti menggunakan rumus efektivitas sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pajak\ Restoran}{Target\ Pajak\ Restoran} \times 100\%$$

Untuk menganalisis kontribusi penerimaan pajak restoran di Kota Bitung, peneliti menggunakan rumus kontribusi sebagai berikut:

$$Kontribusi = \frac{Realisasi\ Pajak\ Restoran}{Realisasi\ PAD} \times 100\%$$

Dan untuk penilaian efektivitas serta kontribusi mengacu pada pedoman yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 690.900-327 Tahun 1996. Berikut adalah perhitungan efektivitas penerimaan pajak restoran di Kota Bitung tahun 2020-2024:

Tahun 2020

$$Efektivitas = \frac{2.956.368.993}{2.618.293.806} \times 100\% = 112,91\%$$

Tahun 2021

$$Efektivitas = \frac{3.885.476.861}{3.618.293.806} \times 100\% = 107,38\%$$

Tahun 2022

$$Efektivitas = \frac{5.092.152.388}{4.718.293.806} \times 100\% = 107,92\%$$

Tahun 2023

$$Efektivitas = \frac{5.345.254.708}{5.368.842.000} \times 100\% = 99,56\%$$

Tahun 2024

$$Efektivitas = \frac{5.647.791.740}{6.898.572.492} \times 100\% = 82\%$$

Berikut adalah hasil penilaian tingkat efektivitas pajak restoran Kota Bitung tahun 2020-2024 dan dinyatakan dalam bentuk tabel:

Tabel 7. Hasil Perhitungan dan Penilaian Efektivitas Pajak Restoran di Kota Bitung Tahun 2020-2024

Tahun	Persentase Efektivitas	Tingkat Efektivitas
2020	112,91%	Sangat Efektif
2021	107,38%	Sangat Efektif
2022	107,92%	Sangat Efektif
2023	99,56%	Efektif
2024	82%	Cukup Efektif

Sumber: Data Olahan (2025)

Berikut adalah perhitungan kontribusi penerimaan pajak restoran di kota Bitung tahun 2020-2024:

1. Tahun 2020

$$Kontribusi = \frac{2.956.368.993}{70.463.588.604} \times 100\% = 4,20\%$$

2. Tahun 2021

$$Kontribusi = \frac{3.885.476.861}{71.716.807.185} \times 100\% = 5,42\%$$

3. Tahun 2022

$$Kontribusi = \frac{5.092.152.388}{77.916.347.768.926} \times 100\% = 6,54\%$$

4. Tahun 2023

$$Kontribusi = \frac{5.345.254.708}{81.307.768.926} \times 100\% = 6,57\%$$

5. Tahun 2024

$$Kontribusi = \frac{5.647.791.740}{73.001.741.909} \times 100\% = 7,74\%$$

Hasil penilaian kontribusi pajak restoran Kota Bitung sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Perhitungan dan Penilaian Kontribusi Pajak Restoran di Kota Bitung Tahun 2020-2024

Tahun	Persentase Kontribusi	Tingkat Kontribusi
2020	4,20%	Sangat Kurang
2021	5,42%	Sangat Kurang
2022	6,54%	Sangat Kurang
2023	6,57%	Sangat Kurang
2024	7,74%	Sangat Kurang

Sumber: Data Olahan (2025)

Efektivitas pajak restoran di Kota Bitung selama 2020–2024 menunjukkan tren perkembangan yang positif dan stabil, berstatus sangat efektif pada tiga tahun pertama. Pada 2020 (112,91%) dan 2021 (107,38%), realisasi melampaui target, didukung oleh adaptasi usaha kuliner ke layanan take away/digital dan pulihnya aktivitas masyarakat, meskipun BAPENDA menghadapi tantangan keterbatasan SDM dan WP yang belum terbiasa digitalisasi (SIPAD). Sebagai respons, Pemkot Bitung memberikan keringanan sanksi administratif pada 2021 (Perwali No. 16/2021). Pada 2022, efektivitas tetap kuat didorong oleh pertumbuhan pesat sektor kuliner modern (waralaba besar) dan penguatan pengawasan BAPENDA.

Namun, efektivitas sedikit menurun menjadi 99,56% (efektif) pada 2023 dan 82% (efektif) pada 2024, di mana realisasi tidak mencapai target. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya persaingan, bertambahnya usaha kecil yang belum paham kewajiban pajak, dan kekhawatiran WP kecil akan kehilangan daya saing jika memungut pajak 10%. Untuk mengatasi masalah kepatuhan ini, BAPENDA meningkatkan sosialisasi, uji petik, dan pengawasan digital (SIPAD dan OTM), meskipun penerapan OTM masih sangat terbatas (50 unit) dibandingkan total WP. Secara keseluruhan, efektivitas pajak restoran dianggap sangat baik karena fluktuasi lebih disebabkan faktor eksternal dan rendahnya kesadaran WP. Kinerja sistem pemungutan yang semakin terarah, akuntabel, dan didukung pengawasan menunjukkan komitmen berkelanjutan BAPENDA dalam meningkatkan PAD.

Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari 4,20% di tahun 2020 hingga 7,74% di tahun 2024, meskipun secara umum persentasenya masih berada dalam kategori sangat rendah.

Ada beberapa faktor peningkatan kontribusi

2020–2022: Peningkatan kontribusi mencerminkan ketahanan sektor kuliner di tengah pandemi *COVID-19* melalui adaptasi layanan (*take away*/pesan antar). Kenaikan ini juga didorong oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi pada 2022 dan perluasan basis pajak dengan masuknya waralaba modern (KFC, McDonald's) dan kafe/rumah makan baru.

2023–2024: Kontribusi stabil meningkat berkat penguatan sistem pemungutan oleh BAPENDA, termasuk pemeriksaan lapangan, uji petik, dan pengoptimalan digitalisasi (SIPAD dan OTM).

3.3 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung

Penetapan target penerimaan PAD menjadi dasar penting untuk menilai tingkat keberhasilan pemungutan pajak daerah. Selama periode 2020–2024, target PAD Kota Bitung menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, meskipun realisasi yang dicapai belum sepenuhnya mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Adapun data mengenai target dan realisasi PAD Kota Bitung disajikan pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Target dan Realisasi PAD Kota Bitung Tahun 2020-2024

Tahun	Target (Dalam Rupiah)	Realisasi (Dalam Rupiah)
2020	67.139.824.245	70.463.588.604
2021	76.123.190.545	71.716.807.185
2022	83.773.897.964	77.916.347.349
2023	106.258.553.328	81.307.768.926
2024	111.472.228.694	73.001.741.909

Sumber: BAPENDA Kota Bitung (2025)

Pada tabel 9 dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun terjadi peningkatan pada target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung, namun realisasi yang diperoleh tidak selalu mencapai target yang telah ditetapkan, kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2020, target PAD ditetapkan sebesar Rp67.139.824.245, dan realisasi yang dicapai justru melebihi target, yaitu sebesar Rp70.463.588.604. Kondisi ini menunjukkan kinerja penerimaan PAD yang sangat baik di tahun tersebut. Namun, mulai tahun 2021 hingga 2024, realisasi PAD tidak lagi mampu melampaui target. Pada tahun 2021, target PAD meningkat menjadi Rp76.123.190.545, sedangkan realisasi hanya sebesar Rp71.716.807.185. Tren serupa juga terlihat pada tahun 2022, di mana target meningkat menjadi Rp83.773.897.964, sementara realisasi hanya mencapai Rp77.916.347.349.

Pada tahun 2023, meskipun target PAD kembali dinaikkan secara signifikan menjadi Rp106.258.553.328, realisasi yang diperoleh justru menurun menjadi Rp81.307.768.926. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara target dan realisasi. Tren penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2024, di mana target PAD ditetapkan sebesar Rp111.472.228.694, namun realisasi yang dicapai hanya sebesar Rp73.001.741.909.

Efisiensi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dianalisis melalui perbandingan antara biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan kedua pajak tersebut. Semakin kecil biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan yang besar, maka semakin efisien kinerja pengelolaan pajak tersebut. Untuk menganalisis kinerja penerimaan pajak hotel di kota Bitung, peneliti menggunakan rumus efisiensi sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{Biaya Perolehan Pajak Hotel/Pajak Restoran}{Realisasi Pajak Hotel/Pajak Restoran} \times 100\%$$

Dan untuk penilaian efisiensi mengacu pada pedoman yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 690.900-327 Tahun 1996. Perhitungan tingkat efisiensi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Bitung dapat dilihat pada tabel 10 sebagai berikut.

Tabel 10. Hasil Perhitungan dan Penilaian Tingkat Efisiensi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Bitung Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Dalam Rupiah)	Realisasi Pajak Restoran (Dalam Rupiah)	Biaya Perolehan (Dalam Rupiah)	Kriteria
2020	865.138.286	2.956.368.993	0	Sangat Efisien
2021	1.714.516.372	3.885.476.816	0	Sangat Efisien
2022	2.317.240.638	5.092.152.388	0	Sangat Efisien
2023	7.019.138.423	5.345.254.708	0	Sangat Efisien
2024	7.255.784.798	5.262.558.795	0	Sangat Efisien

Sumber: Data Olahan (2025)

4. KESIMPULAN

Efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran menunjukkan capaian yang berbeda. Pajak hotel sempat berada pada kategori kurang efektif di tahun 2020–2021 dengan capaian 62,94% dan 72,20%, namun meningkat pesat pada tahun 2022 hingga 2024 dengan persentase 109,20%; 144,81%; dan 151,76%, sehingga dikategorikan efektif hingga sangat efektif. Hal ini menandakan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak hotel serta pengelolaan pemungutan yang lebih baik. Sementara itu, pajak restoran relatif stabil dengan capaian sangat efektif di tahun 2020–2022 (112,91%; 107,38%; dan 107,92%), kemudian turun menjadi efektif pada tahun 2023 (99,56%) dan cukup efektif pada tahun 2024 (87,00%). Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan efektivitas, baik karena faktor eksternal seperti aktivitas ekonomi maupun faktor internal berupa pengawasan yang masih terbatas.

Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Bitung tergolong sangat kurang. Pajak hotel pada tahun 2020–2022 hanya menyumbang 1,23%; 32,39%; dan 2,97 dan meningkat cukup signifikan di tahun 2023–2024 menjadi 8,63% dan 9,94%%. Peningkatan ini menandakan adanya potensi besar yang dapat terus digali. Sedangkan, Pajak restoran secara konsisten menyumbang lebih tinggi dibanding pajak hotel, namun masih dalam kategori sangat kurang, yaitu 4,20% pada tahun 2020, 5,42% tahun 2021, naik perlahan tahun 2022 sebesar 6,54%, 6,67% pada tahun 2023, dan tahun 2024 sebesar 7,74%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun penerimaan pajak restoran efektif, namun kontribusinya terhadap PAD belum mampu memberikan pengaruh besar. Namun, kontribusi pajak hotel dan pajak restoran menunjukkan potensi yang dapat terus dioptimalkan untuk memperkuat PAD.

Tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran tahun 2020-2024 tergolong sangat efisien, karena BAPENDA Kota Bitung tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk biaya pemungutan pajak. Hal ini juga didukung oleh *self assessment system* di mana Wajib Pajak (WP) secara mandiri melakukan pelaporan dan penyetoran pajak terutang. Selain itu, penerapan digitalisasi melalui Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPAD) serta pemanfaatan teknologi *Online Transaction Monitoring* (OTM) turut memperkuat efisiensi pemungutan pajak hotel dan pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemungutan pajak mampu menghasilkan penerimaan yang optimal dengan biaya yang sangat minimal.

REFERENSI

- [1] H. Santosa, “Filsafat Negara dan Cita-cita Kesejahteraan dalam Konstitusi Indonesia,” *Jurnal Ketatanegaraan dan Hukum*, vol. 8, no. 2, pp. 145–156, 2021. doi: 10.25041/jkh.v8i2.2902.
- [2] N. Pratama and D. Asmara, “The Role of Taxation in Indonesia’s Economic Development,” *International Journal of Economics and Public Policy*, vol. 6, no. 3, pp. 211–219, 2022. doi: 10.53819/ijpp.v6i3.171.
- [3] Republic of Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara, 2020.
- [4] Republic of Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta: Kementerian Keuangan, 2007.
- [5] Badan Pusat Statistik, *Statistik Keuangan Negara 2024*, Jakarta: BPS, 2024.
- [6] M. A. Rahman and I. K. Yusuf, “Pajak sebagai Tulang Punggung Pembangunan Nasional: Perspektif Ekonomi dan Kebijakan,” *Jurnal Akuntansi Publik Indonesia*, vol. 5, no. 1, pp. 50–63, 2023. doi: 10.37676/japi.v5i1.1523.
- [7] Republic of Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)*, Jakarta: Kemenkeu, 2022.
- [8] A. Widyaningsih and F. Nugroho, “Fiscal Decentralization and Local Revenue Capacity in Indonesia,” *Journal of Regional Finance Studies*, vol. 7, no. 2, pp. 100–113, 2023. doi: 10.36730/jrfs.v7i2.2214.
- [9] D. Putra, “Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD di Era Desentralisasi Fiskal,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, vol. 9, no. 1, pp. 75–86, 2022. doi: 10.33830/jakp.v9i1.2751.
- [10] F. L. Wenas, “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung,” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, vol. 5, no. 3, pp. 89–99, 2024. doi: 10.31219/osf.io/jf7hb